



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmpmtp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmpmtpbombana@gmail.com

**SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 503.4/0032/DPMPMTP/04/2020**

**IZIN OPERASIONAL TK KONIANTOU
DESA MAMBO KECAMATAN POLEANG TIMUR
KABUPATEN BOMBANA**

- DASAR : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
6. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Nomor 421.1 / 444 / 2020 Tanggal 27 April 2020

MENGIZINKAN :

Kepada
Nomor Induk Berusaha : **0220004442428**
Nama Satuan PAUD : **TK KONIANTOU**
NPSN : 69939654
Tahun Berdiri : 2016
Alamat : **DESA MAMBO, KECAMATAN POLEANG TIMUR,
KABUPATEN BOMBANA**
Untuk : **MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN TK**
Berlaku Hingga : **31 Desember 2022**

Rumbia, 28 April 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA**



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004